

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah ini juga diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, (Darise, 2009: 2).

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan

pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, (Darise, 2009: 42).

Pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari: a.) Pendapatan Asli Daerah; b.) Dana Perimbangan; dan c.) Lain-lain Pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Seluruh pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD. Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap

tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2009: 48).

Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Kemandirian daerah dalam PAD harus diartikan bahwa daerah memiliki keleluasan dalam menentukan sumber-sumber penerimaan yang sesuai dengan potensi, termasuk jenis pungutan maupun besarnya tarif. Keleluasan tersebut berada dalam batasan kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat, sehingga apabila apabila terjadi kenaikan tarif atau timbulnya jenis pungutan baru, pemerintah daerah harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut memiliki kepekaan serta sumber daya yang memadai agar jenis pungutan baru ataupun besarnya tarif pungutan tidak berdampak negatif di masyarakat berupa timbulnya ekonomi biaya tinggi.

Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian Daerah untuk pengalokasian anggaran dalam APBD. Kemandirian daerah dalam APBD tersebut sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal

dari potensi daerah (bukan sumber pendapatan dari bantuan) maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Pada situasi ekonomi yang tidak stabil, serta seluruh potensi ekonomi masyarakat berada dalam tingkat pertumbuhan yang paling rendah, maka kemandirian daerah dalam PAD dan APBD sangat dibutuhkan agar sasaran pemberian stimulasi benar-benar sesuai dengan potensi daerah. Sebab, apabila dibandingkan dengan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan lebih mengenal kebutuhan masyarakat di daerahnya. (Soekarwo, 2003: 95).

Berikut merupakan data sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten Boalemo periode 2008-2012:

Tabel 1: Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo (dalam Miliar)

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi daerah	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Jumlah
2008	1,267,879,284	2,322,036,271	602,786,670	9,540,943,684	13,733,645,909
2009	1,617,347,094	2,661,484,975	1,301,245,874	4,618,415,980	10,198,493,923
2010	1,563,947,745	3,156,498,283	1,796,814,878	3,365,276,272	9,882,537,178
2011	1,957,226,023	4,457,016,608	3,403,095,115	4,759,727,000	14,577,064,764
2012	6,099,592,849	3,441,105,597	4,917,201,247	9,048,061,185	23,505,960,878

Sumber: Kantor BPKD, Tahun 2008-2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Alasan peneliti mengangkat judul tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini karena peneliti menemukan adanya flukutasi dalam PAD, yaitu PAD yang ada belum cukup untuk memenuhi belanja daerah. Peneliti juga ingin melihat sejauh mana usaha pemerintah untuk meningkatkan PAD.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Sumber pendapatan asli daerah, dan belanja daerah Kabupaten Boalemo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Boalemo (dalam miliar)

Tahun	PAD	Belanja daerah	%
2008	13,733,645,909.85	319,689,114,811.63	97.46%
2009	10,198,493,923.55	327,840,692,077	61.36%
2010	9,882,537,178.13	326,257,272,015.68	67.36%
2011	14,577,064,746	390,986,841,366	119.38%
2012	23,505,960,878	414,972,428,002	106.63%

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Boalemo, Tahun 2008-2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tabel. Menunjukkan bahwa jumlah PAD belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja daerah, sehingga daerah membutuhkan tambahan dana dari pusat. Untuk memenuhi belanja daerah kepada pusat masih sangat besar. Sehubungan dengan hal itu, maka pemerintah Kabupaten Boalemo, sudah sewajarnya mulai memikirkan dan bertindak guna menggali potensi penerimaan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya untuk membiayai belanja daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah harus dapat mengurangi ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat agar tercapainya tujuan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boalemo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Boalemo dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, kecuali pada sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.
2. Jumlah PAD belum mampu untuk membiayai sebagian besar jumlah belanja daerah, sehingga masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kabupaten Boalemo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan tentang Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah dalam pemerintah daerah. Disamping itu diharapkan pula dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo untuk memanfaatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang setiap tahun meningkat, sehingga tercipta kemandirian otonomi daerah. Disamping itu diharapkan pula untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang datang.